

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012**

***JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACTION SETTLEMENT BY LAW  
NUMBER 11 YEAR 2012***

**Dwi Afni Maileni<sup>1</sup>, Alwan Hadiyanto<sup>2</sup>, Emy Hajar Abra<sup>3</sup>,  
Pristika Handayani<sup>4</sup>, Parningotan Malau<sup>5</sup>**

<sup>1-5</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

E-mail: dwi@gmail.com

**ABSTRAK**

Penyelesaian perkara tindak pidana Anak tidak lagi hanya diselesaikan melalui proses peradilan pidana melainkan telah dapat diselesaikan diluar proses peradilan pidana. Penyelesaian perkara tindak pidana Anak di luar peradilan pidana disebut sebagai cara Diversi. Cara ini wajib dilaksanakan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dengan dibantu oleh pihak-pihak yang mengerti permasalahan Anak sebagai pemberi masukan atau saran tentang penyelesaian perkara tindak pidana Anak. Cara Diversi berusaha mengalihkan Anak dari pemidanaan khususnya pidana penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban Anak atas perbuatannya, serta memberikan kesempatan bagi Anak untuk dididik dan memperbaiki diri menjadi lebih baik dalam lingkungan yang tepat. Pada kesempatan ini Anak diajarkan untuk meminta maaf dan menyesali perbuatannya, serta melatih Anak untuk bertanggung jawab yaitu dengan melakukan ganti rugi atau rehabilitasi terhadap korban maupun keluarga Anak Korban sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatannya yang merugikan korban atau keluarga Anak Korban. Tercapainya kesepakatan Diversi merupakan terwujudnya Keadilan Restoratif bagi Anak yang berhadapan dengan hukum.

**Kata kunci:** Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif, Diversi

**ABSTRACT**

*Settlement of criminal cases against children is no longer only resolved through the criminal justice process but can be resolved outside the criminal justice process. The settlement of cases of child crimes outside the criminal justice system is referred to as the Diversion method. This method must be carried out by Investigators, Public Prosecutors and Judges with the assistance of parties who understand the problem of the Child as a giver of input or advice regarding the settlement of cases of criminal acts of the Child. The method of diversion tries to divert children from punishment, especially imprisonment as a form of accountability for their actions, as well as providing opportunities for children to be educated and improve themselves to be better in the right environment. On this occasion the child is taught to apologize and regret his actions, and train the child to be responsible, namely by providing compensation or rehabilitation to the victim and the victim's child's family as a form of accountability for his actions that harm the victim or the victim's child's family. The achievement of the Diversion*

*agreement is the realization of Restorative Justice for Children in conflict with the law.*

**Keywords:** *Juvenile Criminal Justice System, Restorative Justice, Diversion*

## PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu mempunyai dampak positif bagi masyarakat, yaitu dengan meningkatnya pembangunan, pertumbuhan ekonomi, kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan, pertahanan, akses informasi yang mudah, dan yang lain. Namun disamping itu, tidak menutup kemungkinan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut juga mempunyai dampak negatif. Dalam buku Marlina disebutkan bahwa dampak negatif dari perkembangan zaman antara lain semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk.<sup>1</sup>

Perilaku dan perbuatan kejahatan cenderung dimiliki dan dilakukan oleh kalangan orang dewasa saja, saat ini sudah menular kepada generasi muda hingga pada kalangan Anak-anak. Terjadi perkembangan pada ruang lingkup pelaku-pelaku kejahatan. Saat ini Anak bukan lagi hanya sebatas korban dari kejahatan atau tindak pidana yang terjadi, melainkan sebagian Anak sudah menjadi pelaku tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukannya bermacam-macam, mulai dari perkelahian, penganiayaan, pengeroyokan, pemerasan, pengrusakan, penggunaan atau pengedaran psikotropika atau narkoba, pencabulan atau pemerkosaan bahkan hingga pembunuhan. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak telah hadir dan dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan

---

<sup>1</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hal. 1

<sup>2</sup> Penjelasan umum, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, alinea ke-2

dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>3</sup> Tetapi dalam penerapannya, perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Ketentuan yang terkandung dalam undang-undang tersebut belum sepenuhnya diterapkan dengan baik pada setiap kasus Anak yang terjadi.

Sri Sutatiek mengatakan ada kelemahan normatif dan disfungsi dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak.<sup>4</sup> Kelemahannya adalah batasan minimum usia pertanggungjawaban pidana dalam sistem peradilan pidana Anak yang hanya 8 (delapan) tahun. Sedangkan disfungsinya adalah tindakan represif dari aparat penegak hukum yang melakukan penangkapan, pemeriksaan, penahanan yang sering mengabaikan usia anak saat ditangkap, percampuran tahanan anak dengan tahanan dewasa dalam satu sel, sering terabaikannya hak-hak anak sedang ber perkara seperti perlakuan kasar dari tahanan lain. Tindakan seperti itu membuat mental anak terganggu. Selain itu penerapan pidana khususnya pemenjaraan sebagai bentuk pertanggungjawaban Anak atas perbuatannya tidak dapat menjamin perbaikan terhadap Anak melainkan Anak semakin brutal dan bersikap buruk setelah menjalani masa pidananya.

Oleh karena itu dilakukan pembaharuan hukum dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai perbaikan dan pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hadir untuk memenuhi kebutuhan hukum dimasyarakat serta memberikan jaminan dan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Pembentukan Undang-undang ini dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang

---

<sup>3</sup> Penjelasan umum, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, alinea ke-4

<sup>4</sup> Sri Sutatiek, *Politik Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*, Varia Peradilan Majalah Hukum XXVII No. 328 Maret 2013, IKAHI, Jakarta, 2013, Hal. 65

benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.<sup>5</sup>

Dengan adanya penyelesaian perkara tindak pidana Anak dengan cara Diversi merupakan suatu cara untuk mencapai Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) terhadap Anak yang berperkara melalui sistem peradilan pidana Anak. Keadilan Restoratif mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban beserta pihak-pihak yang mengerti dan memahami persoalan Anak sebagai pihak yang dapat dimintai masukan atau pendapat terhadap perkara tindak pidana Anak yang terjadi. Keadilan Restoratif dengan cara Diversi memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperbaiki dirinya, dengan menjauhkan Anak dari pemidanaan. Dalam hal ini, derita korban turut diperhatikan untuk direstorasi.

#### **Perumusan Masalah**

- a. Bagaimana Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Melalui Proses Di Luar Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
- b. Bagaimana Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Melalui Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

#### **Tujuan Penulisan**

- a. Untuk mengetahui Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Melalui Proses Di Luar Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Untuk mengetahui Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Melalui Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **Pengertian dan Penggolongan Anak**

Dikatakan seseorang itu adalah anak-anak, ditentukan oleh batas usianya. Anak adalah orang atau manusia yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun

---

<sup>5</sup> Penjelasan umum, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

termasuk yang masih dalam kandungan dan belum menikah. Wagiyati Soetodjo membagi proses perkembangan Anak dalam 3 (tiga) fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan paralelitas perkembangan jasmani Anak dengan perkembangan jiwa Anak, antara lain:<sup>6</sup>

1. Fase pertama, dimulainya pada usia Anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua, dimulai pada usia 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) tahun disebut sebagai masa kanak-kanak.
3. Fase ketiga, dimulainya pada usia 14 (empat belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescence*, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari Anak menjadi orang dewasa.

### **Hak-Hak Anak**

Hak-hak Anak disebut dengan hak asasi Anak. Abdussalam<sup>7</sup> mengatakan bahwa hak asasi Anak adalah hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar Anak yang baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

### **Perlindungan Anak**

Perlindungan terhadap Anak merupakan implementasi dari perlindungan hak-hak Anak. Semua kalangan harus dilibatkan dalam perlindungan anak, mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara, karena masih banyak perlakuan pelanggaran yang terjadi terhadap hak-hak Anak. Anak harus segera dilindungi dari

---

<sup>6</sup> Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hal. 7

<sup>7</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, Hal. 11

perlakuan-perlakuan buruk yang sering terjadi terhadap Anak tersebut. Anak juga perlu dilindungi dari bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya, penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan. Penyelenggaraan perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar pada Konvensi Hak-Hak Anak. Perlindungan terhadap anak berdasarkan asas-asas Nondiskriminasi; Kepentingan yang terbaik bagi Anak; Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; Penghargaan terhadap pendapat Anak;

### **Tindak Pidana Anak**

Anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai Anak nakal. Dalam istilah asing, Kenakalan Anak disebut dengan *Juvenile Delinquency*. Tindak pidana Anak adalah perbuatan Anak yang dapat dihukum. Dalam sistem peradilan pidana Anak, tidak semua tindak pidana Anak dapat dihukum. Terdapat harapan pengecualian dalam penerapan hukuman atas tindak pidana yang dilakuan oleh Anak. Harus dilihat dari jenis tindak pidana yang dilanggar. Jenis tindak pidana ada 2 (dua), yaitu tindak pidana ringan, dan tindak pidana berat. Apabila Anak melakukan tindak pidana ringan, sebaiknya penghukuman dengan pemidanaan harus dihindarkan dari Anak.

### **Faktor Terjadinya Tindak Pidana Anak**

Tindak pidana yang dilakukan oleh Anak terjadi karena ada dorongan atau motivasi yang timbul pada anak untuk melakukan kenakalan atau tindak pidana. Dorongan itu bisa muncul dari dalam diri Anak sendiri, bisa dari luar diri Anak, dan juga bisa atas pengaruh dari dalam dan luar diri Anak. Susi Pangaribuan<sup>8</sup> menyebutkan bahwa penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di

---

<sup>8</sup> Susi Pangaribuan, *Tinjauan Terhadap Sistem Pemidanaan Minimal Bagi Anak Dalam Perkara Narkotika Dengan Kerangka Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 325 Desember 2012, IKAHI, Jakarta, 2012, Hal. 63

bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Selain itu, Anak yang kurang atau memperoleh kasih sayang, asuhan bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh dapat dengan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.<sup>9</sup>

### **Peranan Semua Pihak dalam Pencegahan Tindak Pidana Anak.**

Semua menyepakati jika peranan Anak sangat diperlukan di masa yang akan datang. Langkah awal untuk memprediksi keadaan sumber daya manusia di masa yang akan datang dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia pada diri Anak di masa sekarang. Untuk mencegah hal buruk terjadi pada Anak, maka diperlukan peran serta dari semua pihak untuk terlibat aktif menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya pada diri Anak menjadi lebih baik. Rumah tangga atau lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat serta Negara harus ambil bagian dalam meningkatkan pendidikan yang baik terhadap Anak.

### **Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.

### **Pihak-pihak Dalam Perkara Tindak Pidana Anak**

Pihak-pihak yang terkait dalam penanganan perkara tindak pidana Anak, antara lain: Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak korban, Anak saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Hakim Banding, Hakim kasasi, Pembimbing kemasyarakatan, Pekerja Sosial Professional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Keluarga, Wali, Pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara,

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Klien Anak, Balai Pemasyarakatan.

### **Sitem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Criminal Justice System*).**

Sistem peradilan pidana Anak (*Juvenile Criminal Justice System*) berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa pada umumnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian bahwa sistem peradilan pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

### **Asas-asas Peradilan Pidana Anak**

Sistem peradilan pidana Anak dilaksanakan berdasarkan beberapa asas-asas yang harus diperhatikan dalam penanganan perkara tindak pidana Anak, antara lain: Perlindungan, Keadilan, Nondiskriminasi, Kepentingan terbaik bagi Anak, Penghargaan terhadap pendapat Anak, Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, Pembinaan dan pembimbingan Anak, Proporsional, Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, Penghindaran pembalasan.

### **Hak-hak Anak Dalam Perkara Tindak Pidana Anak**

Hak-hak setiap Anak dalam proses peradilan pidana, antara lain: Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya; Dipisahkan dari orang dewasa; Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; Melakukan kegiatan rekreasional; Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; Tidak dipublikasikan identitasnya; Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; Memperoleh advokasi sosial; Memperoleh kehidupan pribadi; Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; Memperoleh pendidikan; Memperoleh pelayanan kesehatan; Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pertanggungjawaban Pidana Anak**

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pidana hanya dapat dikenakan kepada Anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun dianggap belum mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga hanya dapat dikenai tindakan. Tindakan yang dikenakan kepada Anak, meliputi: Pengembalian kepada orang tua/Wali; Penyerahan kepada seseorang; Perawatan dirumah sakit jiwa; Perawatan di LPKS; Kewajiban memperoleh pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah ata badan swasta; Pencabutan surat izin mengemudi; Perbaikan akibat tindak pidana.

### **Ketentuan Pidana Anak**

Pidana yang dijatuhkan terhadap Anak haruslah lebih rendah dari pada pidana terhadap orang dewasa, mengingat pidana tersebut bukanlah sebagai upaya pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak. Pidana yang akan dijatuhkan dilarang melanggar harkat dan martabat Anak. Ketentuan pidana pidana Anak tersebut, adalah:

1. Pidana pokok, yang terdiri dari: pidana peringatan, pidana dengan syarat (Pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, penjara.
2. Pidana tambahan, yang terdiri atas: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat

Apabila dalam hukum materiil Anak yang melakukan tindak pidana diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja.

### **Keadilan Restoratif**

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pengertian

tersebut menunjukkan adanya suatu kondisi tertentu yang menempatkan Keadilan Restoratif sebagai nilai dasar yang dipakai dalam merespon suatu perkara pidana.

### **Diversi**

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Jenis-jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui proses Diversi, antara lain:

1. Tindak pidana yang ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana, baik itu tindak pidana sejenis maupun bukan sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi.

### **Proses Peradilan Pidana Anak**

Proses peradilan pidana Anak adalah proses mengadili dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Proses ini berawal dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian sebagai pihak yang menerima aduan atau laporan terjadinya tindak pidana, tahap penuntutan oleh Kejaksaan, tahap peradilan (mengadili) oleh lembaga peradilan. Tidak semua perkara tindak pidana Anak wajib diselesaikan melalui proses peradilan pidana. Jenis perkara yang wajib diselesaikan dengan proses peradilan pidana menurut Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain: tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih lama atau sama dengan 7 (tujuh) tahun, merupakan pengulangan tindak pidana, baik itu pidana sejenis maupun bukan sejenis, tindak pidana yang penyelesaian perkara secara Diversi tidak menghasilkan kesepakatan, atau tindak pidana yang kesepakatan Diversinya tidak dilaksanakan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Melalui Proses Di Luar Peradilan Pidana**

Penyelesaian perkara tindak pidana Anak melalui proses di luar peradilan pidana disebut juga dengan cara Diversi. Cara Diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana Anak mempunyai persamaan tujuan dengan Mediasi pada penyelesaian perkara perdata, yaitu menciptakan perdamaian antara pihak yang berperkara. Oleh karena itu, Muzlih berpendapat bahwa mediasi merupakan salah

satu bentuk penyelesaian persengketaan yang diselenggarakan di luar pengadilan, dimana pihak-pihak yang bersengketa meminta atau menggunakan bantuan dari pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan pertikaian di antara mereka.<sup>10</sup>

Cara Diversi sebagai cara baru dalam sistem peradilan pidana Anak, mempunyai tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaannya. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menguraikan tujuan Diversi, antara lain:

- a. *mencapai perdamaian antara korban dan Anak;*
- b. *menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;*
- c. *menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;*
- d. *mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan*
- e. *menanamkan rasa tanggungjawab kepada Anak.*

Tercapainya tujuan Diversi yang dikemukakan di atas, adalah merupakan wujud dari terciptanya Keadilan Restoratif dalam sistem peradilan pidana Anak.

Aparat penegak hukum, seperti Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim, wajib mengupayakan cara Diversi dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Anak. Apabila pada tingkat penyidikan cara Diversi gagal, maka pada tingkat penuntutan, upaya penyelesaian dengan cara Diversi tetap dilaksanakan. Dan apabila masih gagal, sebelum Anak diadili pada tingkat peradilan, Hakim wajib mengupayakan Diversi dilaksanakan. Aparat penegak hukum tidak dapat menghalang-halangi cara Diversi dilakukan walaupun telah mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya pada tingkat lain.

Proses Diversi dapat dilakukan dengan cara musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Restoratif. Orang tua dan Wali korban dilibatkan dalam proses Diversi ini dalam hal korban masih anak-anak. Musyawarah yang dilakukan dapat juga melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat yang mengerti dan paham

---

<sup>10</sup> Muzlih MZ, *Mediasi: Pengantar Teori dan Praktek*, artikel dalam <http://wmc-iainws.com>

mengenai permasalahan Anak. Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini antara lain tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat. Peranan pihak-pihak tersebut adalah untuk memberikan pandangan positif serta masukan-masukan yang dapat membantu berjalannya proses Diversi, serta untuk mencari solusi yang terbaik bagi pelaku dan korban dalam perkara perkara tindak pidana Anak.

Agar tercapainya tujuan Diversi, maka dalam pelaksanaannya wajib memperhatikan beberapa hal yang menjadi landasan diupayakannya cara Diversi, antara lain: *a. kepentingan korban; b. kesejahteraan dan tanggungjawab Anak; c. penghindaran stigma negatif; d. penghindaran pembalasan; e. keharmonisan masyarakat; dan, f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.*

Cara Diversi dilakukan tidak semata-mata hanya sebagai persyaratan prosedural dalam sistem peradilan pidana Anak, namun juga harus mempertimbangkan berbagai hal yang menjadi acuan dilaksanakannya Diversi dalam penyelesaian perkara pidana Anak. Dalam melakukan Diversi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim harus mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya adalah kategori tindak pidana, umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan atau yang disingkat dengan BAPAS, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Diversi dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara pihak Anak dan/atau keluarganya dengan korban dan keluarga Anak Korban mengenai bentuk penyelesaian perkara pidana. Kesepakatan tersebut sebagai wujud dari perdamaian melalui pendekatan Keadilan Restoratif yang dilakukan. Kesepakatan Diversi hanya dapat terjadi apabila ada persetujuan dari korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya dalam menyepakati hasil Diversi. Bentuk kesepakatan Diversi tidak boleh diadakan secara sepihak terhadap Anak dan/atau keluarga tanpa mendapat persetujuan dari korban dan/atau keluarga Anak korban. Bentuk kesepakatan Diversi juga harus memperoleh kesediaan dari Anak dan keluarganya dalam mematuhi atau menaati bentuk penyelesaian tersebut. Apabila salah satu pihak tidak setuju atau tidak bersedia memenuhi bentuk kesepakatan yang ditawarkan dalam musyawarah, maka proses Diversi dianggap gagal.

Korban dan/atau keluarga Anak korban harus hadir untuk memberikan pandangan dan tanggapan terhadap tindak pidana yang diderita korban atau atau keluarga. Kehadiran korban dan/atau keluarga Anak korban dalam proses Diversi merupakan salah satu kesempatan Korban/Anak Korban untuk mengutarakan segala isi hatinya mengenai tindakan Anak yang merugikannya. Korban dan/atau keluarga Anak korban dapat menjelaskan mengenai akibat yang timbul atas tindakan Anak. Dalam hal ini, korban dan/atau keluarga Anak korban juga dapat meminta pertanggungjawaban Anak berupa ganti rugi atau/serta pemulihan nama baik korban dan/atau keluarganya akibat perbuatan Anak.

Terdapat pengecualian terhadap jenis tindak pidana yang dapat dilakukan Kesepakatan Diversi oleh aparat penegak hukum tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya. Jenis tindak pidana tersebut, antara lain: *a.* tindak pidana yang berupa pelanggaran; *b.* tindak pidana ringan; *c.* tindak pidana tanpa korban; atau *d.* nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat seperti yang dimaksud diatas, dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan Diversi tersebut dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang telah melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak selama Anak berhadapan dengan hukum. Bentuk Kesepakatan Diversi dalam hal ini, dapat berupa pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan. Pasal 11 menyebutkan bentuk hasil kesepakatan Diversi, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;*
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;*

- c. *keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau*
- d. *pelayanan masyarakat.*

Kesepakatan yang diperoleh dalam penyelesaian masalah dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi dengan ditandatangani oleh masing-masing pihak. Kesepakatan Diversi tersebut disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab disetiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai. Penetapan kesepakatan Diversi harus dilakukan Pengadilan Negeri paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan Diversi dari atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab disetiap tingkat pemeriksaan. Kemudian, penetapan kesepakatan Diversi yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan kesepakatan Diversi dari Pengadilan Negeri, maka Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan, atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana Anak dengan cara Diversi harus mendapat pengawasan dari pihak-pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan Diversi, yaitu atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan. Pembimbing Kemasyarakatan juga wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak. Pengawasan tersebut bertujuan untuk meyakinkan bahwa cara Diversi benar-benar dilakukan dalam oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana Anak, serta meyakinkan bahwa kesepakatan Diversi benar-benar dijalankan oleh Anak. Apabila kesepakatan Diversi dalam waktu yang ditentukan tidak dijalankan oleh Anak, maka Diversi dianggap gagal, dan Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggungjawab terhadap kesepakatan

Diversi untuk ditindaklanjuti dan berkas perkaranya dilimpahkan ke tingkat selanjutnya.

### **Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Melalui Proses Peradilan Pidana Anak**

Penyelesaian perkara tindak pidana Anak melalui proses peradilan pidana Anak menjadi jalan terakhir dalam penyelesaian perkara tindak pidana Anak. Proses peradilan pidana dilakukan terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya 7 (tujuh) tahun atau lebih serta pengulangan tindak pidana baik itu tindak pidana sejenis maupun bukan sejenis, dan juga terhadap perkara tindak pidana Anak yang penyelesaian dengan cara Diversi tidak menghasilkan kesepakatan, atau kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Dalam setiap pemeriksaan perkara tindak pidana Anak, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Hal ini bertujuan untuk menghindari stigma negatif dari Anak terhadap dirinya, sehingga membuat Anak ketakutan dan mentalnya terganggu.

#### **1. Penyidikan**

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan. Serta apabila dianggap perlu, Penyidik juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial, Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya yang paham mengenai masalah Anak. Berdasarkan pertimbangan dan masukan dari pihak-pihak diatas, maka Penyidik dapat menentukan tindakannya, apakah Anak dikembalikan ke orang tuannya, atau apakah Anak ditangkap dan di tahan, atau apakah anak perlu direhabilitasi, atau apakah anak dititipkan di lembaga pendidikan untuk dibina. Cara ini juga merupakan sebagai alat dan bahan bagi Penyidik untuk lebih berhati-hati dalam menangani perkara tindak pidana Anak.

Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana Anak wajib berkoordinasi dengan Penuntut Umum. Dalam melimpahkan perkara ke Penuntut Umum, penyidik harus melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemeriksa pada tahap selanjutnya mengetahui ada atau tidaknya upaya Diversi dan mengetahui sebab gagalnya Diversi dilakukan.

Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan, paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Penghitungan waktu 24 (dua puluh empat) jam masa penangkapan oleh Penyidik dihitung berdasarkan waktu kerja. Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan sesuai prosedur dalam hal penangkapan. Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana.<sup>11</sup> Penangkapan yang dilakukan wajib disertai dengan surat perintah penangkapan dari atasan Kepolisian yang diserahkan pada Anak dan keluarga dengan mencantumkan jelas alasan atau hal mengapa Anak ditangkap. Tanpa adanya surat perintah penangkapan tersebut, atau hak-hal yang wajib disebutkan dalam surat penangkapan tidak dicantumkan, maka penangkapan terhadap Anak dianggap cacat hukum dan tidak sah.

Penahanan Anak untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dengan didukung oleh bukti permulaan yang cukup. Perpanjangan penahanan dilakukan paling lama 8 (delapan) hari apabila proses pemeriksaan atau pelengkapan berkas perkara belum lengkap oleh Penyidik. Jika jangka waktu penahanan Anak telah habis dan tidak diperpanjang oleh Penyidik, maka Anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan (Penyidik pada tingkat kepolisian) wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali

---

<sup>11</sup> Wagianti Soetodjo, *Op. cit.*, Hal. 40

mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka penangkapan atau penahanan terhadap Anak tersebut batal demi hukum. Pemberitahuan mengenai hak memperoleh bantuan hukum dilakukan secara tertulis, kecuali apabila Anak dan orang tua/Wali tidak dapat membaca, pemberitahuan dilakukan secara lisan.

## 2. Penuntutan

Perkara tindak pidana Anak yang dilimpahkan oleh Penyidik untuk ke Penuntut Umum, tidak semata-mata harus dilakukan penuntutan. Terlebih dahulu Penuntut Umum memeriksa perkara Apakah si Anak sudah mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tidak. Penuntut Umum harus mempelajari proses penyidikan dan proses gagalnya Diversi yang dilakukan di penyidikan.

Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Walaupun pada tahap penyidikan upaya Diversi gagal tercapai, Penuntut Umum tetap melakukannya dengan mempelajari berita acara Diversi yang telah dilakukan Penyidik dan laporan penelitian kemasyarakatan. Dalam hal Diversi tetap gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan untuk diadili dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan Penahanan paling lama 5 (lima) hari. Atas permintaan Penuntut Umum, jangka waktu penahanan dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari. Apabila jangka waktu yang telah ditentukan berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

## 3. Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan

Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara tindak pidana Anak dengan Hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Tetapi, apabila perkara yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum adalah perkara yang proses Diversinya gagal tercapai, Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim

atau Majelis Hakim untuk menangani perkara tindak pidana Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Hakim tersebut adalah Hakim tunggal dan dibantu oleh seorang Panitera Pengganti.

Syarat dan ketentuan tentang proses Diversi yang akan dilakukan oleh Hakim sama halnya dengan syarat dan ketentuan proses Diversi yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum. Proses Diversi dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Akan tetapi, dalam hal proses Diversi tidak berhasil dilaksanakan, maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan untuk diperiksa dan diputus oleh Hakim.

Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Anak harus dilakukan secara tertutup di ruang sidang khusus Anak, kecuali pada saat pembacaan putusan. Walaupun demikian, dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak Anak. Hal tertentu dan dipandang perlu tersebut antara lain karena sifat dan keadaan perkara harus dilakukan secara terbuka. Suatu sifat perkara akan diperiksa secara terbuka, misalnya pelanggaran lalu lintas, dan dilihat dari keadaan perkara, misalnya pemeriksaan perkarannya di tempat kejadian perkara.

Dalam hal Hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan penahanan terhadap Anak untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, maka penahanan dapat dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan telah berakhir, sementara perkara tindak pidana Anak belum diputus, maka Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Dalam setiap persidangan, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab anak itu sendiri, tetapi karena dalam hal ini terdakwa adalah Anak, Anak tidak dapat dipisahkan

dengan kehadiran orang tua/Wali. Namun, apabila orang tua/Wali tidak dapat hadir untuk mendampingi Anak, maka sidang tetap dapat dilanjutkan dengan didampingi oleh Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. Akan tetapi apabila dalam persidangan tindak pidana Anak tidak dihadiri oleh Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan, maka Hakim tidak dapat melanjutkan persidangan dan dinyatakan ditunda untuk hari berikutnya sesuai dengan yang ditentukan oleh Hakim.

Setelah dilakukan pembacaan dakwaan, eksepsi/keberatan, pembuktian, penuntutan, pledoi, maka Hakim dapat melanjutkan pada pembacaan putusan. Tetapi sebelum memutus perkara tindak pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Pertimbangan ini haruslah dilakukan, agar Hakim dalam memutus perkara tindak pidana Anak dengan memberikan putusan yang tepat terhadap Anak. Apabila laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam membuat putusan Hakim, maka putusan tersebut batal demi hukum. Batal demi hukum dalam ketentuan ini adalah tanpa dimintakan untuk dibatalkan dan putusan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam mengambil putusan, Hakim harus benar-benar memperhatikan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual Anak.<sup>12</sup> Hakim harus menghindari putusan yang mengakibatkan penderitaan batin seumur hidup atau dendam pada Anak.<sup>13</sup>

Pembacaan putusan dapat dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhkan putusan pidana, melainkan dikenakan tindakan. Setelah putusan dibacakan, maka Hakim menyatakan bahwa perkara pidana Anak pada peradilan tingkat pertama telah selesai dan dinyatakan ditutup. Hakim memberikan kesempatan kepada Anak melalui

---

<sup>12</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, Hal. 120

<sup>13</sup> *Ibid.*

Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya atau kepada Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum, dalam hal Anak atau Penuntut Umum keberatan atas putusan Hakim terhadap perkara Anak. Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum, serta salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Cara Diversi wajib dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim terhadap perkara tindak pidana yang ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, melalui pendekatan Keadilan Restoratif untuk menghindarkan Anak dari pemidanaan khususnya pemenjaraan sebagai bentuk pertanggungjawaban Anak atas perbuatannya, dan memberi kesempatan kepada Anak untuk kembali kepada keluarganya untuk memperbaiki diri Anak menjadi lebih baik dengan menyesali perbuatannya, serta memperhatikan nasib korban atau keluarganya dengan cara meminta maaf, melakukan ganti kerugian serta pemulihan akibat tindakan Anak terhadap korban.

Proses peradilan pidana dapat dilakukan terhadap perkara tindak pidana yang ancaman pidananya 7 (tujuh) atau lebih atau terhadap tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang serta perkara yang proses Diversi gagal menghasilkan kesepakatan, dengan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak, tanpa melalaikan hak-hak Anak yang berhadapan dengan hukum dengan tetap melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak sebagai pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan yang tepat terhadap Anak.

### **Saran**

Perlu adanya pengaturan agar cara Diversi dapat dilakukan terhadap perkara yang merupakan pengulangan tindak pidana ringan baik itu sejenis ataupun bukan sejenis, apabila Anak dan/atau keluarga dan korban dan/atau keluarga Anak Korban

menginginkan cara Diversi dilakukan untuk penyelesaian perkara tindak pidananya. Dalam pemberian bantuan hukum oleh aparat penegak hukum kepada Anak yang tidak mampu dari segi keuangan untuk memakai jasa Advokat dalam mendampingi pemeriksaan perkara baik di penyidikan atau di pengadilan, diharapkan tidak hanya hanya sebagai formalitas, melainkan agar aparat penegak hukum menunjuk Advokat atau pemberi bantuan hukum yang berkompeten dan benar-benar mengerti tentang permasalahan Anak.

### REFERENSI

- Abdussalam. 2012. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Chazawi, Adami. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marlina. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- MZ, Muzlih. 2013. *Mediasi: Pengantar Teori dan Praktek*, artikel dalam <http://wmc-iainws.com>
- Pangaribuan, Susi. 2012. *Tinjauan Terhadap Sistem Pemidanaan Minimal Bagi Anak Dalam Perkara Narkotika Dengan Kerangka Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 325 Desember 2012.
- Soetodjo, Wagiaty. 2012. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutatiek, Sri. 2012. *Politik Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*, Varia Peradilan Majalah Hukum XXVII No. 328.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.